

17. Standar Pelayanan : Pengurusan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian 2 KTP El 3 KK 4 Salinan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian 5 Kutipan Akta Perceraian
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[PEMOHON] -- Lengkap --> B[PROSES PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN] B -- Tidak lengkap --> A C[SURAT PEMBATALAN PERCERAIAN TERBIT] --> A C --> B </pre> </div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon mengajukan penerbitan Surat Pembatalan Perceraian dengan membawa perlengkapan persyaratan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Permohonan bisa secara offline ataupun Online (Aplikasi Moci Legit) 2 Disdukcapil melakukan verifikasi, validasi dan pembubuhan tanda tangan elektronik apabila persyaratan lengkap jika tidak lengkap berkas kembali ke pemohon 3 Surat Pembatalan Perceraian telah selesai Surat Pembatalan Perceraian yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon berdasarkan email yang diterima ataupun pencetakan melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Apabila pemohon terkendala dalam pencetakan mandiri maka pemohon dapat datang langsung dan meminta pencetakan dokumen pada petugas di kantor Disdukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP).
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Melalui Kotak Saran 3. Telepon Dinas 0266 - 218268 4. WhatsApp : 0895 6220 07041 5. Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id 6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm 7. Email : dkcs3272@yahoo.com 8. Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id